

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Panti Asuhan

1. Pengertian Anak Yatim Piatu

Kata yatim sudah menjadi khasanah bahasa Indonesia, ini bisa dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, yatim adalah anak yang tidak berayah atau beribu lagi (karena ditinggal mati).

Kata yatim sering juga diiringi piatu dalam kaitannya ini disebutkan pula dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa piatu ialah anak yang sudah tidak berayah ibu lagi. Sedangkan menurut H.Fachruddin Hs, yatim (piatu) yaitu anak yang ayah (ibu) telah meninggal.

Dari pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan namun titik temunya menunjukkan bahwa kondisi yatim lebih menguntungkan dari pada yatim piatu, karena kondisi yatim hanya di tinggal mati salah satu orang tuanya, sedangkan yatim piatu di tinggal mati kedua orang tuanya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan yatim adalah anak yang di tinggal mati bapak atau ibunya dan belum mencapai usia dewasa (baligh). Sedangkan yatim piatu adalah anak yang di tinggal mati kedua orang tuanya dan belum mencapai usia dewasa (baligh).

2. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Peraturan Pemerintah tentang usaha kesejahteraan anak, Panti adalah Panti Sosial yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan sarana dan prasarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial. Sedangkan, Asuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁹

Dapat disimpulkan bahwa panti asuhan adalah lembaga sosial yang merupakan sarana dan prasarana untuk membantu meringankan beban bagi orang yang tidak mampu agar dapat memperoleh penghidupan yang layak dan berkembang secara wajar baik secara rohani dan jasmani agar berguna bagi bangsa dan agama.

Sedangkan, menurut Departemen Sosial RI, panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1988

pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.¹⁰

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh Pemerintah, atau masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas, semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, dengan nama Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3. Peran Panti Asuhan menurut Al-Quran

Dalam ajaran Islam sangat memperhatikan kehidupan terhadap anak-anak yatim atau anak yatim piatu, hal ini dapat terbukti adanya ayat al-Qur'an yang memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Bahkan kualitas keagamaan dan kadar keimanan dapat diukur dengan sikapnya terhadap anak-anak yatim. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim atau yatim-piatu, yaitu:

¹⁰Faishal Yuda Astama. "Panti Asuhan Anak Terlantar di Kabupaten Magelang", (Skripsi online, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), 20

¹¹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009

- a. Berbuat baik terhadap mereka, seolah kita mengganggu mereka itu keluarga. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 220 yang berbunyi :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹²

Ayat tersebut menjelaskan semua macam pemeliharaan dan penjagaan anak-anak yatim adalah kebaikan. Andaikata mereka dibawa tinggal serumah itu pun juga baik, sebab dengan tinggal bersama-sama sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara kecil, dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara, atau anak kandung sendiri. Memelihara anak yatim tergantung kepada kemampuan yang memelihara, namun yang pokok adalah terjaminnya keselamatan anak-anak yatim tersebut, dan jangan sampai mereka tersia-sia, baik mengenai keperluan makan minumannya, pakaian dan tempat tinggalnya, serta pendidikan dan kesehatannya, lebih-lebih mengenai harta bendanya (bila ada), keadaan tersebut harus

¹²Qs. Al Baqarah (2): 220

dipelihara sebaik mungkin. Apabila anak-anak yatim sampai tersia-sia, niscaya hal itu akan menimbulkan kemurkaan Allah SWT.¹³

- b. Memelihara dan mendidiknya, yang dilakukan dengan rasa kasih sayang, supaya mereka hidup gembira, berbahagia, berilmu dan taat beragama, sanggup berdiri sendiri dan berjasa kepada lingkungannya. Sedangkan cara memelihara anak yatim piatu pada dasarnya terbagi dua aspek yaitu:

- 1) Aspek psikologi (pemeliharaan dirinya), maksudnya pemeliharaan lahir dan kepribadian anak dengan cara mendidiknya agar supaya tidak terlantar, tanpa ada yang mengurusnya serta tidak berbuat sewenang-wenang, sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran surat Ad-Dhuha ayat ke 6-9

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang.¹⁴

- 2) Aspek material yaitu pemeliharaan hartanya, maksudnya harta peninggalan almarhum ayahnya anak yatim. Sedangkan tugas mengurus hartanya ini adalah wali yatim, yaitu orang yang

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) jilid I*, 325

¹⁴Qs. Ad-Dhuha (93): 6-9.

memelihara anak yatim. Dialah yang mengatur pengelolaan harta tersebut, sehingga tidak sia-sia. Allah SWT melarang seorang wali berbuat dua macam yaitu menukar harta yatim yang baik diganti buruk dan mencampur harta yatim dengan harta walinya, seperti dalam firman Allah SWT dalam al Quran surat An Nisa ayat ke 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.¹⁵

Selain larangan mencampur harta anak yatim, adapun penyerahan harta anak yatim diberikan ketika mereka sudah berada pada usia dewasa, yang artinya mereka telah mampu menjaga dan mengelola harta yang mereka miliki dengan mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai, seperti firman Allah SWT dalam al Quran surat An Nisa ayat ke 6

¹⁵Qs. An Nisa (4): 2

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹⁶

4. Syarat Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:¹⁷

- a. Setiap organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana lembaga akan dibangun.

¹⁶Qs. An Nisa (4): 6

¹⁷Peraturan Menteri Sosial RI No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia, 2011

- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus *mereview* usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya.
- c. *Review* harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian lembaga diberikan.
- d. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus *direview* secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui izin pemberian pelayanan.

5. Mekanisme Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Setiap organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melaksanakan perizinan yaitu¹⁸:

- a. Terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

¹⁸*Ibid*, Bab V

Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak anak.

- b. Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Permensos Nomor 107/ HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
- c. Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.
- d. Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku.
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak hanya bisa beroperasi jika telah memiliki izin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

6. Pelayanan Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

a. Hak dan Kewajiban anak asuh

Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa meskipun anak-anak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan tetapi hak-hak mereka tetap harus dipenuhi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki peran sebagai pengganti orang tua sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.

Dalam Standar Nasional pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada Bab IV mengenai (standar pelayanan pengasuhan) poin A (standar pendekatan awal dan penerimaan rujukan) nomor 5 mengenai kesepakatan. Selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, anak memiliki hak dan kewajiban untuk¹⁹:

- 1) Mendapatkan informasi tentang tujuan penyerahan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, batasan anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hasil review penempatan dan kemungkinan anak untuk segera dikembalikan kepada keluarga.
- 2) Hak-hak anak meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan); hak

¹⁹*Ibid*, Bab IV

- terhadap tumbuh kembang (mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplemen-tasikan suara dan pilihan anak); serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman).
- 3) Berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Kesepakatan anak diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 23 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kesempatan anak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak dalam aspek yang menyangkut pengasuhannya.
 - 4) Ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (misalnya kegiatan ibadah membersihkan kamar tidurnya) sesuai dengan kapasitasnya.

b. Kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Perencanaan pengasuhan untuk setiap anak dirumuskan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua, Dinas sosial turut bertanggung jawab untuk memonitor praktek pengasuhan yang dilakukan Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak, Kebijakan ini, sesuai dengan Standar Nasional pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada Bab IV mengenai (standar pelayanan pengasuhan) poin A (standar pendekatan awal dan penerimaan rujukan) nomor 5 mengenai kesepakatan. Diantaranya menyebutkan kewajiban Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ialah²⁰:

- 1) Lembaga kesejahteraan sosial anak bertanggung jawab melakukan pengasuhan secara penuh di bawah pemantauan dinas sosial untuk anak-anak yang dirujuk oleh perseorangan/lembaga tanpa ada mandat dari orang tua/keluarga besar/kerabat atau orang tua/keluarga tidak diketahui keberadaanya sampai diperoleh solusi untuk penempatan anak yang lebih permanen.
- 2) Lembaga kesejahteraan sosial anak berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan situasi pengasuhan anak termasuk apabila anak sakit, mendapat hukuman, dikeluarkan ataupun diputuskan pengasuhan/ pelayanannya karena berbagai alasan. Dan rencana terminasi untuk mempersiapkan baik anak maupun keluarganya.
- 3) Lembaga kesejahteraan sosial anak berkewajiban untuk melindungi anak dan menjamin kesejahteraan anak selama anak berada dalam pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak.

²⁰*Ibid*, Bab IV

- 4) Apabila akses terhadap pendidikan diidentifikasi sebagai isu utama yang dihadapi oleh keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan atau memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan beasiswa, atau memenuhi biaya pendidikan lainnya seperti transport, biaya ujian, seragam sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya termasuk mendukung proses belajar anak dengan menyediakan pelajaran tambahan atau mentoring.
- 5) Apabila kapasitas ekonomi merupakan hambatan utama yang dihadapi keluarga dalam pengasuhan anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung anak dalam keluarganya melalui penyediaan atau memfasilitasi bantuan finansial, pemberdayaan ekonomi atau memungkinkan keluarga mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.

B. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

1. Pengertian Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemer* dalam bahasa Belanda. Adapun di Indonesia diberi nama *kewirausahaan*. Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor,

pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.²¹

Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1755), yaitu *Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new*. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B. Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dipunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Ada lagi pendapat bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi.

Sementara menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar.²²

Kreativitas oleh Zimmerer diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk

²¹Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Prenada, 2014), 2

²²Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24-25

menerapkan sikap kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ide-ide baru guna menghadapi persaingan bisnis atau usaha.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Peter F. Drucker, artinya untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatu kreativitas jiwa inovator yang tinggi. Seseorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator tentu berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih dari sebelumnya.

Dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dapat disimpulkan bahwa *entrepreneuership* adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal (baik) sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita di masa mendatang.

2. Karakteristik Kewirausahaan

Karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, dan sikap seseorang terhadap perjuangan hidup untuk

mencapai kebahagiaan lahir dan bathin. Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer mengemukakan terdapat delapan karakteristik kewirausahaan²³, diantaranya yaitu

- a. *Desire for responsibility*, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri.
- b. *Preference for moderate risk*, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya ia selalu menghindari risiko yang rendah dan menghindari risiko yang tinggi
- c. *Confidence in their ability to success*, yaitu percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil
- d. *Desire for immediate feedback*, yaitu selalu menghendaki umpan balik yang segera
- e. *High level of energy*, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik
- f. *Future orientation*, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan
- g. *Value of achievement over money*, yaitu selalu menilai prestasi dengan uang
- h. *Skill at organizing*, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah

²³Heru Kristanto, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Pendekatan Manajemen, dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 41

Selain mengemukakan delapan karakteristik kewirausahaan, M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer juga mengemukakan karakteristik kewirausahaan yang berhasil, memiliki ciri-ciri yaitu²⁴

- a. Proaktif, yaitu berinisiatif dan tegas
- b. Berorientasi pada prestasi, yang tercermin dalam pandangan dan bertindak terhadap peluang, orientasi efisiensi, mengutamakan kualitas pekerjaan, berencana, dan mengutamakan monitoring
- c. Komitmen kepada orang lain, misalnya dalam mengadakan kontrak dan hubungan bisnis

Orang yang terbuka terhadap pengalaman baru akan lebih siap untuk merespons segala peluang. Orang yang terbuka terhadap ide-ide inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan dalam jiwa kewirausahaan. Selain terbuka, kepercayaan diri juga dianggap penting, hal ini dikarenakan orang yang takut untuk tampil memimpin dan selalu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, akan sulit meraih sukses dalam berwirausaha.

3. Menumbuhkan Jiwa Wirausaha

Salah satu upaya yang penting berkaitan dengan penumbuhan kewirausahaan adalah pengembangan budaya kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kewirausahaan hendaknya jangan dipahami hanya sekedar kemampuan membuka usaha sendiri. Namun dimaknai sebagai momentum untuk mengubah mentalitas, pola pikir dan perubahan sosial

²⁴Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 30-32

budaya di kalangan generasi muda, diantaranya upaya yang dapat dilakukan ialah:²⁵

a. Melalui pembentukan mental

Upaya menumbuhkan jiwa *entrepreneuership* tidak hanya sekedar mengajarkan tentang berbisnis. Namun dilatih untuk memiliki mental dan karakter diri yang kokoh, yaitu berupa kegiatan membangun sifat dan karakter yang mandiri dan bertanggungjawab. Selain itu, juga menekankan untuk mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi dan stres, mengelola waktu, komunikatif dan luwes dengan berbagai situasi, serta mampu memilih dan membuat keputusan.

b. Melalui Lingkungan yang kondusif

Lingkungan mempunyai peran yang signifikan dalam pembentukan pembelajaran kewirausahaan. Di antara beberapa faktor lingkungan yang berperan dalam membentuk pembelajaran kewirausahaan adalah budaya. Tatkala kewirausahaan dianggap mulia dalam sistem nilai sebuah budaya, seorang wirausahawan mendapat tempat terhormat dalam budaya tersebut. Sehingga mendorong seseorang untuk mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukan cara berfikir lamban dan malas.

²⁵Buchari Alma, *Kewirausahaan*, 7

c. Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan. Dalam kegiatan tersebut, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok.